

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI (BAI) BARANG IMITASI (Studi Kasus di Pasar Induk Cipanas Kabupaten Cianjur)**

**Nanan Annaajiyah**  
STISNU Cianjur  
*jiyahanan@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Dewasa ini perilaku konsumtif masyarakat semakin meningkat. Masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah menginginkan barang yang berpenampilan dan berkualitas bagus, tapi dengan harga murah. Sehingga banyak produsen yang meniru atau membuat imitasi dari suatu barang yang bermerek. Mereka membuat barang yang sama modelnya, tapi harganya murah dibanding dengan barang aslinya, dan terkadang merek atau logo asli dari barang tersebut tetap dicantumkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli barang imitasi yang terjadi di Pasar Induk Cipanas, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik jual beli barang imitasi yang terjadi di Pasar Induk Cipanas, Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primernya diperoleh dari penjual produk imitasi dan pembeli. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi pasif, teras teras dan tersamar dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keputusan penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli barang imitasi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa proses praktik jual beli barang imitasi di Pasar Induk Cipanas Kabupaten Cianjur terjadi berawal dari para penjual yang membeli barangnya secara langsung dari penjual lain atau distributor, tidak memproduksi sendiri. Para pembeli yang membeli produk imitasi pun atas dasar minat dan kerelaannya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan praktik jual beli barang imitasi di Pasar Induk Cipanas Kabupaten Cianjur jika ditinjau dari segi hukum Islam belum sesuai dengan prinsip-prinsipnya, sedangkan jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia, para pelaku jual beli barang imitasi di Pasar Induk Cipanas tidak dapat dikenai hukuman, karena mereka tidak memproduksi sendiri barang tersebut. Begitupun pembeli, karena menurut sanksi hukum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini berlaku memang tidak menjangkau konsumen pembeli barang palsu.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Hukum Positif, Jual Beli, Barang Imitasi

## PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Suatu hubungan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli atau produsen dan konsumen. Ketika pembeli membutuhkan atau menginginkan suatu barang, maka penjual menyediakannya, dan penjual mendapat keuntungan dari barang yang dijualnya.

Sekarang ini banyak produsen yang meniru atau membuat imitasi dari suatu barang yang bermerek (sering disebut barang asli, ori atau original). Mereka membuat barang yang sama modelnya, bahannya yang tidak jauh beda namun dengan harga yang sangat murah dibanding barang aslinya, dan terkadang merek atau logo asli dari barang tersebut tetap dicantumkan (sering disebut barang KW). Jelas bahwa kegiatan tersebut sudah melanggar hak cipta.

Suatu hari saya pernah membaca di salah satu akun media sosial, pemilik akun tersebut sering mengiklankan barang dagangan milik orang lain (*endorse*), saat itu dia mengunggah sebuah foto dengan *caption* yang menyatakan bahwa dia tidak akan menerima barang untuk diiklankan jika barang tersebut adalah barang KW, karena menurut dia selain melanggar undang-undang juga hal itu bertentangan dengan syariat Islam.

Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Al Qur'an, sunah, ijmak, dan kias. Selain itu, dilandaskan pula pada kaidah fikih muamalah yang berkaitan dengan jual beli.

Merujuk Tesaurus Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Pusat Bahasa Depdiknas 2008, makna kata “bajak, membajak”, berarti

memalsukan, mencuri, menggandakan, meniru, dan menjiplak. Sementara kata “pembajakan” artinya pemalsuan, pencurian, penggandaan, penjiplakan, penyamunan dan perampokan.

Jadi, barang imitasi merupakan barang tiruan atau palsu yang dibuat dari produk bermerek. Dalam penerapan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek<sup>1</sup>, hanya dikenal istilah barang palsu untuk menyebut barang-barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain.<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli barang imitasi yang terjadi di Pasar Induk Cipanas, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik jual beli barang imitasi yang terjadi di Pasar Induk Cipanas,

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif karena sifat penelitian yang akan diambil nantinya tidak menggunakan pengukuran-pengukuran yang mempunyai karakteristik : 1) Naturalistik, 2) Kerja Lapangan, 3) Instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, dan 4) sifatnya deskriptif.

---

<sup>1</sup> Menurut KBBI V, Merek (me.rek /mèrèk/) adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.

<sup>2</sup> Hukum Online, “*Membeli Tas KW Dapat Dipidana*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f98f0a42a785/membeli-tas-kw-dapat-dipidana->, pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 06.59 WIB.

Dari segi jenisnya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu pada sejumlah toko di Pasar Induk Cipanas, yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan<sup>3</sup> dilengkapi literatur-literatur pendukung. Terkait dengan jenis pendekatan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi.<sup>4</sup>

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*Human Instrument*). Kehadiran peneliti sesuai dengan pendekatan yang diambil akan berada langsung dilokasi penelitian, yaitu di Pasar Induk Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) Wawancara (*Interview*). Ada tiga toko yang dijadikan tempat wawancara dengan masing-masing satu penjual, jadi ada 3 penjual yang diwawancara dan ada 5 orang konsumen toko-toko tersebut, 2) Pengamatan (*Observation*). Peneliti melakukan pengamatan langsung di Pasar Induk Cipanas untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, 3) Dokumentasi (*Documentation*). Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang toko, tugas pokok dan tata kerja, struktur organisasi, presentasi serta data lain yang mendukung.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 135-146.

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43

yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>5</sup>

Menurut Miles dan Huberman (1984)<sup>6</sup>, dalam analisis data kualitatif ada tiga aktivitas yang dilakukan, yaitu (1) Reduksi Data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya, (2) Penyajian Data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antarkategori, dan dengan teks yang bersifat naratif, (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi meliputi hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada data yang diperoleh dan dianalisis, maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian bahwa jual beli yang terjadi di Pasar Cipanas sudah sesuai dengan praktik jual beli pada umumnya, yaitu menukar barang dengan alat transaksi berupa uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan atau diinginkan dan penjual mendapatkan uang.

Jika melihat pada dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 29, maka jual beli yang terjadi sudah sesuai karena terjadi perniagaan dengan dasar suka sama suka. Praktik jual beli barang imitasi yang terjadi di Pasar Cipanas sudah sesuai secara umum, karena sebagai

---

<sup>5</sup>Jalin Kata, *Teknik Analisis Data Kualitatif*, diakses dari <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/>, pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 12.14.

<sup>6</sup>M.B. Miles & Huberman A.M., *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 133.

sarana demi tercapainya kebutuhan atau keinginan pembeli dengan timbal balik berupa kompensasi, yaitu uang kepada penjual.

Praktik jual beli barang imitasi di Pasar Cipanas, sudah terdapat kejujuran dari penjual terhadap pembeli bahwa produk yang dijualnya merupakan imitasi, maka dapat dikatakan jual beli tersebut sah dan tidak haram. Hanya saja jika dilihat dari Hukum Islam belum sesuai sepenuhnya karena masih ada *garar*, kemudharatan dan *zulm*.

Penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut (Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek).<sup>7</sup> Artinya, tindakan pidana mengenai penggunaan merek merupakan termasuk pelanggaran dan bersifat delik aduan, dapat ditindak lebih lanjut secara hukum apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan.

Mengenai para penjual barang imitasi di Pasar Cipanas mereka tidak dapat dipersalahkan karena yang mereka lakukan adalah memasarkan dari distributor bukan meniru langsung dengan cara memproduksi langsung.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa roses praktik jual beli barang imitasi di Pasar Induk Cipanas Kabupaten Cianjur terjadi berawal dari para penjual yang membeli barangnya secara langsung dari penjual lain atau distributor, tidak memproduksi sendiri. Para pembeli yang membeli produk imitasi pun

---

<sup>7</sup> Hukum Online, “*Penegakkan Hukum Perdagangan Barang-Barang ‘KW’*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522464e40449c/penegakan-hukum-perdagangan-barang-barang-kw>, pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09 WIB.

atas dasar minat dan kerelaannya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan praktik jual beli barang imitasi di Pasar Cipanas jika ditinjau dari hukum Islam (Fikih) sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli, maka hukumnya boleh. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi masih terdapat *garar*, kemudharatan dan *zulm* di dalamnya. Jadi, praktik jual beli (bai) barang imitasi di Pasar Induk Cipanas Kabupaten Cianjur jika ditinjau secara hukum Islam belum sesuai dengan prinsip jual beli yang Islami atau syariah. Sedangkan praktik jual beli barang imitasi di Pasar Cipanas jika ditinjau dari hukum Positif di Indonesia, para pelaku tidak dapat dikenai hukuman karena penjual yang memasarkan produk imitasi tidak memproduksi sendiri melainkan mendapatkannya dari pihak ketiga. Begitupun pembeli, karena jika menurut pada sanksi hukum dalam Undang-undang Merek yang saat ini berlaku memang tidak menjangkau konsumen pembeli barang palsu. Kalaupun ada tindakan pidana yang akan dilakukan maka hanya dapat ditindak jika ada aduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemilik merek atau pemegang lisensi.

## DAFTAR PUSTAKA

Hukum Online. "*Membeli Tas KW Dapat Dipidana*". Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f98f0a42a785/membeli-tas-kw-dapat-dipidana->, pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 06.59 WIB.

Hukum Online. *Penegakkan Hukum Perdagangan Barang-Barang 'KW'*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522464e40449c/penegakan-hukum-perdagangan-barang-barang-kw>, pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.09 WIB.

Jalin Kata. *Teknik Analisis Data Kualitatif*. Diakses dari <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/>, pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 12.14 WIB.

Miles, M.B. & Huberman A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.